



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Christian Gillberth Tiwery Alias Berty |
| 2. Tempat lahir | : Lawawang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/ 05 September 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lawawang, Kec Pulau Masela Kab MBD |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Zepnat Paruti Tiwery Alias Utu |
| 2. Tempat lahir | : Lawawang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/ 23 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lawawang, Kec Pulau Masela Kab MBD |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal dari 07 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;
3. Penangguhan penahanan sejak 02 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal dari 07 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;
3. Penangguhan penahanan sejak 02 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 12 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY dan terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY dan terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY dan Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban DOMINGGUS PENTURY alias ONGGO**, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada saat Saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO melakukan perjalanan dengan sepeda motor bersama saksi DOLINTJE RAMSCHIE, dari Pelabuhan menuju ke Desa Babyotang, sesampai di jalan Umum Desa Lawawang, saksi korban DOMINGGUS PENTURY dan saksi DOLINTJE RAMSCHIE dihadap oleh Terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY, Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi NANDITO TIWERY dan saksi ALFONS EUDEUL, kemudian saksi NANDITO TIWERY mengatakan "ose yang pukul morten ka?" (Kamu yang pukul morten kah?), lalu saksi DOMINGGUS PENTURY menjawab "Bu Beta seng tau masalah dan beta seng tau apa-apa (pak, saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak tahu apa-apa), kemudian saksi NANDITO TIWERY menyalakan senter handphone dan mengarahkan ke wajah saksi korban DOMINGGUS PENTURY, lalu Terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY Alias BERTY mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal, Setelah itu Terdakwa CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY, Terdakwa ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi NANDITO TIWERY dan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONS EUDEUL pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi DOLINTJE RAMSCHIE berteriak minta tolong hingga saksi RONAL TIWERY mendatangi tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY dan Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi korban DOMINGGUS PENTURY mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata bagian kanan atas sepanjang 3 cm, Retak pada tulang rawan bagian hidung, pendarahan pada sclera mata bagian kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 800/01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Puskesmas Marsela MELANTHON I WAKIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY dan Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka kepada saksi korban DOMINGGUS PENTURY alias ONGGO**, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Bermula pada saat Saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO melakukan perjalanan dengan sepeda motor bersama saksi DOLINTJE RAMSCHIE, dari Pelabuhan menuju ke Desa Babyotang, sesampai di jalan Umum Desa Lawawang, saksi korban DOMINGGUS PENTURY dan saksi DOLINTJE RAMSCHIE dihadang oleh Terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY, Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi NANDITO TIWERY dan saksi ALFONS EUDEUL, kemudian saksi NANDITO TIWERY mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ose yang pukul morten ka?” (Kamu yang pukul morten kah?), lalu saksi korban DOMINGGUS PENTURY menjawab “Bu Beta seng tau masalah dan beta seng tau apa-apa (pak, saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak tahu apa-apa), kemudian saksi NANDITO TIWERY menyalakan senter handphone dan mengarahkan ke wajah saksi korban DOMINGGUS PENTURY, lalu Terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY Alias BERTY mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban DOMINGGUS PENTURY Alias ONGGO hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal, Setelah itu Terdakwa CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY, Terdakwa ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi NANDITO TIWERY dan saksi ALFONS EUDEUL pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi DOLINTJE RAMSCHIE berteriak minta tolong hingga saksi RONAL TIWERY mendatangi tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I CHRISTIAN GILLBERTH TIWERY alias BERTY dan Terdakwa II ZEPNAT PARUTI TIWERY Alias UTI, saksi korban DOMINGGUS PENTURY mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata bagian kanan atas sepanjang 3 cm, Retak pada tulang rawan bagian hidung, pendarahan pada sclera mata bagian kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 800/01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Puskesmas Marsela MELANTHON I WAKIM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dominggus Pentury, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit, di bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya Daya;
 - Bahwa Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi Gabriela Pentury;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menghalangi saksi korban yang melewati jalan tersebut, kemudian Saksi Nandito Tiwery mengatakan "Ose yang pukul marten ka?" dan menyalakan senter handphone diarahkan ke wajah saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa seketika itu juga Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri kemudian bengkak pada bagian kepala dan tulang rawan hidung;
2. Nandito Tiwery, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit, di bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya Daya;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan Saksi menghalangi saksi korban Dominggus Pentury yang melewati jalan tersebut, kemudian saksi mengatakan "Ose yang pukul marten ka?" dan saksi menyalakan senter handphone diarahkan ke wajah saksi korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri kemudian bengkak pada bagian kepala dan tulang rawan hidung;

3. Dolince Ramsi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit, di bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya Daya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan Saksi Nandito Tiwery menghalangi saksi korban yang melewati jalan tersebut, kemudian saksi mengatakan "Ose yang pukul marten ka?" dan saksi menyalakan senter handphone diarahkan ke wajah saksi korban Dominggus Pentury;
- Bahwa Terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa II mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sobek pada bagian pelipis sebelah kiri kemudian bengkak pada bagian kepala dan tulang rawan hidung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 800/01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Puskesmas Marsela MELANTHON I WAKIM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian berlangsung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wit, di bertempat di Jalan Umum Desa Lawawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya Daya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menghalangi saksi korban yang melewati jalan tersebut, kemudian saksi mengatakan "Ose yang pukul marten ka?" dan saksi menyalakan senter handphone diarahkan ke wajah saksi korban Dominggus Pentury;
- Bahwa Terdakwa I mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah kepala saksi Korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa II mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekira Saksi korban Dominggus Pentury alias Onggo melakukan perjalanan dengan sepeda motor bersama saksi Dolintje Ramschie, dari Pelabuhan menuju ke Desa Babyotang, sesampai di jalan Umum Desa Lawawang sekira pukul 24.00 WIT, saksi korban Dominggus Pentury dan saksi Dolintje Ramschie dihadap oleh Terdakwa I Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa II Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti, saksi Nandito Tiwery dan saksi Alfons Eudeul, kemudian saksi Nandito Tiwery mengatakan "ose yang pukul morten ka?" (Kamu yang pukul morten kah?), lalu saksi Dominggus Pentury menjawab "Bu Beta seng tau masalah dan beta seng tau apa-apa (pak, saya tidak tahu masalah itu dan saya tidak tahu apa-apa), kemudian saksi Nandito Tiwery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan senter handphone dan mengarahkan ke wajah saksi korban Dominggus Pentury, lalu Terdakwa I Christian Gillberth Tiwery Alias Berty mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga Terdakwa II Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal, Setelah itu Terdakwa Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti, saksi Nandito Tiwery dan saksi Alfons Eudeul pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi Dolintje Ramschie berteriak minta tolong hingga saksi Ronal Tiwery mendatangi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata bagian kanan atas sepanjang 3 cm, Retak pada tulang rawan bagian hidung, pendarahan pada sclera mata bagian kanan dan benjolan pada kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, dan Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah perbuatan dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi hal mana terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada tanggal 30 Desember 2019 bertempat di jalan Umum Desa Lawawang sekira pukul 24.00 WIT saksi korban Dominggus Pentury dan saksi Dolintje Ramschie dihadang oleh Terdakwa I Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa II Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti, saksi Nandito Tiwery dan saksi Alfons Eudeul, kemudian Terdakwa I Christian Gillberth Tiwery Alias Berty mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga Terdakwa II Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti mengayunkan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal, Setelah itu Terdakwa Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti, saksi Nandito Tiwery dan saksi Alfons Eudeul

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml



pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian saksi Dolintje Ramschie berteriak minta tolong hingga saksi Ronal Tiwery mendatangi tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di Jalan umum desa Lawawang hal mana Jalan adalah tempat umum dan biasa orang-orang lewat disitu serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi yaitu dapat disaksikan oleh Dolintje Ramschie, Nandito Tiwery, Alfons Eudeul Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di muka umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur “di muka umum” telah terpenuhi;

Ad.3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diantara elemen unsut “orang atau barang” sehingga cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa I Christian Gillberth Tiwery Alias Berty mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah kepala saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo sebanyak 1 (satu) kali, seketika itu juga Terdakwa II Zepnat Paruti Tiwery Alias Uti mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pelipis sebelah kiri saksi korban Dominggus Pentury Alias Onggo hingga saksi terjatuh dari motor ke aspal;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa I dan II secara bersama-sama dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami mengalami luka robekan pada bagian pelipis mata bagian kanan atas sepanjang 3 cm, Retak pada tulang rawan bagian hidung, pendarahan pada sclera mata bagian kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benjolan pada kepala bagian kiri sebagaimana juga dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 800/01/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Puskesmas Marsela MELANTHON I WAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban terluka dan mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa II. Zepnat Paruti Tiwery Alias Utu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Christian Gillberth Tiwery Alias Berty, Terdakwa II. Zepnat Paruti Tiwery Alias Utu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14